

TRANSAKSI PINJAMAN PAY LATER PADA MARKETPLACE SHOPEE PADA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Eka Junila Saragih

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak

Email: ekasaragih36@gmail.com

Abstract

This article aims to examine the loan on the pay later feature provided by the shopee marketplace. Shopeepaylater provides assistance in the form of instant loans for users who want to buy the desired item. Loans provided cannot be cashed and can only be used at the shopee marketplace. To get a Shopeepaylater loan limit, the user must meet the requirements set by Shopee. The nominal loan limit given to each user is different. The terms of the loan service provided are in the form of 1x installment/Buy now, pay later and in installments of 2 months, 3 months, 6 months and 12 months. This research uses an empirical method that is descriptive with a qualitative approach. The primary data source in this study were Shopeepaylater users. Meanwhile, secondary data were obtained from related books and documents. The loan between the borrower and the shopee have met the pillars and qardh requirements. However, in determining the handling fee, the shopee sets the fee as a percentage. Based on the Fatwa of the National Syari'ah Council NO.19/DSNMUI/IV /2001 concerning Al-Qardh, does not allow handling or administration fees based on calculating a percentage of the amount of qardh funds given. There are differences opinion of credit practice to conclude, credit practices are not allowed as there is an additional price is usury, while usury is prohibited in islam. Some opinion that allow the credit practice is clear on the grounds of the akad. Because they observe from the general proposition that allows. As long as the additional price on the postponement is a fair and reasonable price, and there is no coercion both sides.

Keywords: Qard, Shopeepaylater, Islamic Economic Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang pinjaman pada fitur *pay later* yang diberikan oleh *marketplace shopee*. *Shopeepaylater* memberikan bantuan berupa pinjaman instan bagi pengguna yang ingin membeli barang yang diinginkan. Pinjaman yang diberikan tidak dapat diuangkan dan hanya dapat berbelanja pada *marketplace shopee*. Untuk mendapatkan limit pinjaman *shopeepaylater* pengguna harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh shopee. Nominal limit pinjaman yang diberikan pada setiap pengguna berbeda-beda. Adapun ketentuan layanan pinjaman yang disediakan berupa cicilan 1x/ Beli sekarang bayar nanti dan berupa cicilan 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Jenis penelitian ini menggunakan metode empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengguna *shopeepaylater*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bukuk-buku, dan dokumen yang berkaitan. Pinjaman antara pihak peminjam dan pihak *shopee* telah

memenuhi rukun dan syarat *qardh*. Namun, dalam penetapan biaya penanganan pihak *shopee* menetapkan biaya tersebut dalam bentuk persentase. Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.19/DSNMUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh, tidak membolehkan biaya penanganan atau administrasi berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana *qardh* yang diberikan. Mengenai praktik kredit ada perbedaan pendapat untuk menyimpulkannya, praktik kredit yang tidak dibolehkan dengan alasan ada tambahan harga adalah *riba*, sedangkan *riba* dilarang dalam Islam. Pendapat yang membolehkan praktik kredit tersebut dengan alasan akadnya jelas. Mereka melihat dari dalil umum yang membolehkan dan *nash* yang mengharamkannya tidak ada. Selama penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga yang pantas dan tidak ada unsur pemaksaan dari kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Qard*, *Shopeepaylater*, Hukum Ekonomi Islam.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi di era digital saat ini sangat memudahkan segala aspek kehidupan manusia. Dengan pengembangan inovasi dan teknologi mampu menghasilkan terobosan baru dalam setiap kegiatan maupun aktivitas manusia. Oleh sebab itu manusia harus cerdas dan cermat dalam memanfaatkan kemudahan dan keefektifan dalam berinteraksi. Pemanfaatan teknologi juga banyak digunakan dalam dunia bisnis, mulai dari telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, perbankan, perdagangan hingga transportasi. perkembangan teknologi juga merambah ke dunia keuangan yang disebut dengan *financial technology* atau *fintech*, yang mana merupakan layanan keuangan berbasis digital yang memberikan akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi menjadi lebih efektif dan praktis.

Fintech merupakan jenis perusahaan jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi. Menurut *National Digital Research Centre*, *fintech* merupakan istilah untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan, misalnya dengan memberikan sentuhan teknologi modern. Selain itu, *fintech* juga diartikan sebagai segmen dunia *startup* yang memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Aspek pelayanan yang dimaksud antara lain dapat berupa pembayaran, transfer dana,

pengumpulan dana, pinjaman, hingga pengelolaan aset.¹ Perkembangan teknologi yang ada pada sistem pembayaran, menggeser sistem pembayaran tunai (*cash*) menjadi non-tunai. Adapun alat pembayaran non-tunai adalah *e-money* (uang elektronik).

Menurut hasil survei JakPat dalam Startup Report 2017 DailySocial. Id, Go-Pay merupakan uang elektronik yang terpopuler serta paling banyak diminati publik. Sebanyak 50% responden yang di survei memiliki uang elektronik yang dikeluarkan oleh perusahaan penyedia jasa transportasi online Go-Jek. Sementara *e-money* dari Bank Mandiri dan TCASH milik Telkomsel berada di urutan kedua dan ketiga.²

Melalui Bank Indonesia, pemerintah telah menyempurnakan aturan uang elektronik melalui perubahan payung hukum dari PBI No. 168//PBI/2014 menjadi PBI No. 1817/PBI/2016. Dalam peraturan tersebut BI melarang penerbit uang elektronik untuk menahan nilai minimum transaksi uang elektronik. Di mana jika bank dapat menentukan batas minimum yang harus ditahan bank ketika menarik tabungan, maka dalam uang elektronik bisa ditarik hingga saldo nol. Artinya uang elektronik berfungsi sama dengan uang tunai hanya dalam bentuk yang berbeda.³

Uang elektronik juga dapat digunakan dalam berbagai transaksi seperti berbelanja online melalui *marketplace*. *Marketplace* adalah sebuah *website* atau aplikasi *online* yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Berbelanja online melalui *marketplace* seperti *shopee*, *bukalapak*, *lazada*, *tokopedia*, *JD.id* dan lainnya sangat banyak diminati diberbagai kalangan dari kaum remaja hingga dewasa. Saat ini *shopee* menerbitkan fitur terbaru dalam aplikasinya yaitu *shopeepaylater*.

Fitur *paylater* merupakan sebuah layanan yang bertujuan untuk memudahkan proses belanja *online* bagi para penggunanya. Sesuai dengan namanya, fitur *shopeepaylater* memberikan bantuan berupa pinjaman instan

¹ <https://www.akselaran.co.id/blog/financial-technology/> diakses pada 1 Februari

² Rifqy Tazkiyaturrahmah, “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”, Jurnal Muslim Heritage, Vol.3 No.1. 2018, 22

³ PBI No. 1817/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik

bagi pengguna yang ingin melakukan pembelian di situs tersebut. Dengan menggunakan fitur ini, pengguna *shopee* tidak perlu menunda proses transaksi akibat dana yang belum ada atau menunggu hari gajian. Kegiatan transaksi tetap dapat dilakukan oleh pembeli meski pembayarannya dilakukan di lain waktu.⁴

Shopeepaylater ini memiliki sistem yang mirip dengan kartu kredit. Pemilik akun *shopee* akan diberikan *limit* pinjaman yang bisa digunakan dan juga akan dikenakan bunga jika pembayaran dilakukan dengan cara dicicil. Limit pinjaman yang diberikan oleh *shopee* sendiri sangat bervariasi tergantung seberapa sering pengguna berbelanja di situs tersebut.⁵ Untuk mendapatkan fitur istimewa ini pengguna harus sering melakukan transaksi di *shopee*.

Berangkat dari hal ini penulis ingin memaparkan apakah pinjaman yang diberikan oleh pihak *shopee* ini sudah sesuai dengan konteks hukum islam atau tidak sesuai dengan konteks hukum islam, Sebagaimana yang diketahui sekarang maraknya bentuk pinjaman yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan, hal ini menjadi penelitian yang penting menurut penulis untuk dikaji saat ini.

B. Metode

Dalam upaya memecahkan permasalahan penelitian diperlukan suatu metode dan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengguna *shopeepaylater*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, dan dokumen yang berkaitan dengan riset ini

C. Pembahasan

1. Transaksi pinjaman pada Shopeepaylater

⁴ <https://www.cermati.com/artikel/shopee-paylater-belanja-sekarang-bayar-bulan-depan> diakses pada 5 Februari 2021

⁵ Hasil wawancara kepada pengguna *shopee paylater* Kamandaka pada 4 Februari 2021

Shopeepaylater merupakan metode pembayaran yang baru dari *marketplace shopee* untuk para penggunanya. Berbeda dengan *shopee pay* yang dapat diaktifkan secara otomatis. Untuk saat ini metode pembayaran melalui *shopeepaylater* hanya dapat dinikmati oleh para pengguna aktif *shopee* yang dianggap memenuhi syarat untuk menggunakan *shopeepaylater*.⁶ Untuk mendapatkan fitur terbaru dari *shopee* ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Akun *shopee* harus terdaftar dan terverifikasi;
- b. Akun *shopee* sudah berusia 3 bulan;
- c. Akun *shopee* sering digunakan untuk bertransaksi; dan
- d. Harus update aplikasi *shopee* terbaru.

Jika persyaratan di atas sudah terpenuhi, maka pada fitur *paylater* akan muncul nominal limit pinjaman batas kredit yang akan diberikan oleh *shopee*. Tidak ada batas minimal transaksi untuk bisa mendapatkan pinjaman tersebut. Adapun limit pinjaman yang diberikan dimulai dari Rp.750.000 sampai Rp.15.000.000. Limit pinjaman yang diberikan kepada setiap pengguna berbeda-beda. Sistem tagihan dan pembayarannya mirip seperti pembayaran melalui kartu kredit. Setelah pengguna selesai melakukan transaksi pembelian tersebut, maka diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan periode cicilan yang dipilih pada saat melakukan transaksi pembayaran di aplikasi *shopee*.

Mengenai ketentuan layanan pinjaman yang disediakan oleh pihak penyelenggara pinjaman yaitu PT Lentera Dana Nusantara berupa cicilan 1x/ Beli sekarang bayar nanti. Untuk pembayaran yang dilakukan dengan cara mencicil merupakan Perusahaan pembiayaan PT Commerce Finance berupa cicilan 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. PT Lentera dana nusantara dan PT Commerce Finance diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengajuan aktivasi *shopeepaylater* akan diperiksa oleh tim terkait dalam 2x24 jam. Setelah *shopeepaylater* berhasil diaktivasi,

⁶<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/> diakses pada 11 Februari 2021

maka pengguna dapat memilih tanggal jatuh tempo yang tersedia yaitu pada tanggal 5 dan 25 setiap bulannya.⁷

Financial technology juga diatur dalam pasal 5 UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berbunyi: “Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”. Tiga fungsi pengawasan lembaga jasa keuangan yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan itu menerbitkan regulasi terkait salah satu produk *fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁸ Setiap kegiatan pembiayaan yang diawasi oleh OJK.

Tagihan *shopeepaylater* dapat dibayar sebelum periode tagihan pengguna jatuh tempo dengan catatan status pesanan sudah selesai (termasuk pengembalian dana). Metode pembayaran dapat dilakukan melalui *virtual account* (transfer bank) atau indomaret. Dalam fitur tersebut dikenakan suku bunga sekecil-kecilnya 2.95% untuk program beli sekarang bayar nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan. Selain itu akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1% dan keterlambatan pembayaran dapat dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan.⁹

Berdasarkan wawancara kepada Kamandaka, bahwa ia menggunakan pinjaman pada fitur *paylater* untuk membeli barang diatas harga 1 juta. Jika harga barang yang akan dibeli di bawah harga 1 juta, maka tidak akan menggunakan pinjaman pada fitur *shopeepaylater*. Adapun jenis barang yang dibeli seperti hp, pakaian anak-anak, sepatu, *sparepart* motor dan *casing* hp. Saat mengaktifkan pinjaman dengan batas

⁷ <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-mengaktifkan-ShopeePayLater> diakses pada 11 Februari 2021

⁸ Raisa Venalia dan Ratna Januarita, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Dihubungkan dengan Prinsip Transparansi dalam Mekanisme Financial Technology di Indonesia*, Bandung: Prosiding ilmu hukum

⁹ <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPayLater> diakses pada 11 Februari 2021

limit yang ditentukan, pengguna dapat memilih tempo pelunasan tagihan dengan cicilan 1x atau beli sekarang bayar nanti tidak dikenakan tambahan atau bunga. Untuk tagihan yang dilakukan dengan cara mencicil baik dengan jangka waktu 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan akan dikenakan bunga.¹⁰

Pengguna dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk membeli segala keperluannya hanya di *marketplace shopee* dan tidak berlaku pada *marketplace* lainnya seperti blibli, bukalapak, lazada, JDId, tokopedia dan sebagainya. Pinjaman yang diberikan oleh *shopeepaylater* tidak dapat diuangkan. Jika pengguna terlambat membayar tagihan maka akan dikenakan denda dan pihak *shopee* akan menghubungi pengguna melalui nomor *handphone*/telepon yang sudah terdaftar.¹¹

2. Analisis Transaksi Pinjaman Shopeepaylater dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Shopeepaylater merupakan fitur layanan terbaru dari shopee yang mana metode pembayarannya dapat dicicil. Dalam ketentuan pinjaman tersebut, pengguna yang memiliki limit pinjaman bisa membeli barang apapun sesuai dengan limit yang diberikan. Peminjam (debitur) hanya dapat berbelanja di *marketplace shopee* tidak berlaku pada *marketplace* lainnya. Setelah peminjam membeli barang yang dipesan, pihak *shopee* akan membayar kepada pihak penjual sesuai dengan harga yang dibayar oleh shopee. Setelah jatuh tempo pihak shopee menagih tagihan tersebut kepada pengguna dengan tambahan biaya penanganan yang telah ditentukan oleh *shopee*.

Berdasarkan uraian di atas, pinjaman yang ditawarkan oleh pihak *shopee* merupakan akad *qard* (utang piutang) dan dari segi pembayaran yang dibayar dengan cara mencicil termasuk dalam praktik kredit. Secara umum, makna *qard* mirip dengan jual beli (*ba'i*) karena merupakan pemindahan hak milik atas harta benda. Selain itu juga termasuk jenis akad

¹⁰ Kamandaka (pengguna shopeepaylater), wawancara pada 30 Januari 2021

¹¹ *Ibid*

salaf (tukar-menukar uang).¹² *Qard* adalah harta yang diberikan kepada peminjam (debitur) dimana peminjaman tersebut diberikan tanpa mengharapkan imbalan dengan alasan *qard* merupakan akad *tabarru'*.

Akad *tabarru'* adalah pengaturan yang mencakup transaksi yang tidak mencari keuntungan dan dilakukan dengan bertujuan tolong-menolong. Islam menganjurkan bagi inidvidu yang mampu untuk meminjamkan kepada mereka yang membutuhkan. *Qard* (utang piutang) dibolehkan dan dibenarkan secara syariat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
(٢٤٥)

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Pada ayat di atas Allah swt menyamakan amal salih dengan harta yang dipinjamkan, dan membandingkan balasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat demikian untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.¹³ Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan akad *qard* di atas semua barang yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia dan tidak diperbolehkan melakukan akad *qard* untuk keuntungan.¹⁴

Qard dapat dikatakan sah jika rukun dan syarat *qard* sudah terpenuhi. Berikut ini rukun dan syarat *qardh*:

a. Pelaku akad

¹²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu Jilid 5*, diterjemahkan oleh oAbdul Hayyie al-kattani, Depok: Gema Insani Press,2011, h. 373.

¹³Mahmud bin 'Amr al-Zamahsyari, *Tafsir al-Kasysyaf* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407 H.), h. 39.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu Jilid 5*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-kattani, Depok: Gema Insani Press,2011, h. 380.

- 1) *Muqtariḍh* (pengguna *shopeepaylater*)
 - 2) *Muqriḍh* (*marketplace shopee*)
- b. Objek akad berupa limit pinjaman yang diberikan oleh *shopee*.
 - c. Tujuannya yaitu pihak *shopee* akan memberikan kepada pengguna untuk mendapatkan limit pinjaman yang dapat digunakan untuk berbelanja kebutuhan.
 - d. Ijab dan Kabul.

Syarat sah akad *qarḍ* sebagai berikut:

- a. Kerelaan kedua belah pihak.
- b. Pinjaman digunakan untuk membeli barang halal dan bermanfaat.

Para jumhur fuqaha tidak membolehkan batas jatuh tempo dijadikan sebagai syarat dalam akad *qarḍ*. Karena dengan asumsi akad *qarḍ* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka tetap dianggap jatuh tempo. Pada dasarnya hal tersebut sama dengan jual beli dirham dengan dirham, sehingga jika terdapat penangguhan waktu maka akan terjerat ke dalam riba *nasi'ah*.¹⁵ Akad *qarḍ* tidak boleh menyertakan batasan jatuh tempo, karena syarat ini menuntut penambahan kompensasi, sementara kompensasi *qarḍ* tidak bertambah maupun berkurang. Apabila syarat tersebut telah disertakan dalam perjanjian *qarḍ*, ia tidak berlaku. Akan tetapi menurut Imam Malik bahwasannya boleh ada syarat waktu dalam *qiradh*, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila *qiradh* ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi *qiradh* tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba.

Transaksi pinjaman antara pihak peminjam dan pihak *shopee* telah memenuhi rukun dan syarat *qarḍ*. Mengenai pinjaman yang diberikan oleh *shopee* dikenakan biaya tambahan (penanganan) 1%, bunga 2.95% dan denda sebesar 5% untuk pembayaran yang dilakukan dengan mencicil. Kamandaka menuturkan pinjaman dengan program beli sekarang bayar

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu jilid 5*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-kattani, Depok: Gema Insani Press, 2011, h. 380.

nanti tidak akan dikenakan bunga, tetapi tetap dikenakan biaya penanganan sebesar 1% dari pinjaman. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSNMUI/IV/2001 tentang *Al-Qard* membolehkan bank (pemberi pinjaman) untuk membebankan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam menentukan biaya administrasi pada *qard*, tidak dapat didasarkan pada perhitungan persentase dari jumlah dana *qard* yang diberikan.¹⁶ Sedangkan pada *shopeepaylater* dikenakan biaya administrasi sebesar 1% dari jumlah pinjaman. Hal ini bertentangan dengan fatwa DSN tentang *qard* karena biaya administrasi berdasarkan perhitungan persentase.

Selanjutnya untuk pinjaman yang pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil seperti jangka waktu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan merupakan praktik kredit. Di dalam lingkungan masyarakat sering ditemukan transaksi jual beli barang dengan sistem kredit. Jual beli tersebut dilakukan dengan cara mengangsur. Selain itu mereka juga menerima pinjaman kredit dari koperasi maupun bank untuk memenuhi kebutuhannya. Pada umumnya, mereka mengartikan kredit sama dengan hutang dengan alasan bahwa setelah jangka waktu tertentu mereka harus membayar pinjaman tersebut.

Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas dalam bermuamalah. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan transaksi yang terjadi di masyarakat. Islam telah memberikan peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas tentang jual beli. Akan tetapi sering terjadi kasus kenaikan harga penjualan karena kredit.¹⁷

Kredit berasal dari bahasa latin "Credo" yang berarti saya percaya, dengan kata lain, kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk

¹⁶ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019, h. 107.

¹⁷ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017, h.213.

membayar. Kepercayaan ini didasarkan pada sebuah perjanjian. Jadi kredit dinyatakan hanya sebagai “janji untuk membayar hutang” atau sebagai izin untuk menggunakan modal orang lain.¹⁸ Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan.

Manusia sebagai makhluk ekonomi cenderung memiliki sifat ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi dengan pengeluaran yang sedikit. Keinginan tersebut sangat wajar dan logis, jika tetap menempuh jalan yang tidak semestinya tentu akan menjerumuskan diri ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan ini sangat bertentangan dengan aturan Allah dalam firmanNya surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat tersebut merupakan dalil nash yang menjadi dasar dalam kasus jual beli. Islam melarang setiap kegiatan muamalah yang mengandung riba. Akan tetapi Islam tidak melarang perkreditan. Pada dasarnya islam membolehkan perkreditan dalam perdagangan. Seperti sistem perekonomian modern sekarang ini yang menuntut adanya pinjaman. Di balik semua itu tentu masing-masing pihak sama-sama ingin meraih keuntungan. Akan tetapi secara obyektif keuntungan yang diperoleh di dalam perdagangan tidak pernah sama antara pedagang satu dan lainnya, melainkan berubah-ubah setiap waktu mengingat perekonomian negara sekarang yang kurang stabil.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pinjaman dengan cara mencicil (kredit). Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarangnya, antara lain:¹⁹

- a. Jumah ahli fiqh, seperti madzhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali dan Muayyid Billahi berpendapat, bahwa jual beli yang pembayarannya

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm.364

¹⁹ Ibid, hlm.216

- ditanggungkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut adalah sah. Menurut mereka penangguhan itu adalah harga. Mereka melihat kepada dalil umum yang membolehkan.
- b. Jumhur ulama menetapkan, bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harta menurut yang pantas, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Sebaliknya jika sampai pada batas kezaliman hukumnya berubah menjadi haram.
 - c. Sebagian fuqaha mengharamkan dengan alasan bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu dan hal itu berarti tidak ada bedanya dengan riba.
 - d. Pendapat lainnya mengatakan bahwa upaya menaikkan harga di atas yang sebenarnya lantaran kredit (penangguhan pembayaran) lebih dekat kepada *riba nasiah* (harga tambahan). *Riba nasiah* itu ialah riba yang jelas-jelas dilarang oleh nash al-Qur'an.

Jumhur ulama fiqh seperti ulama Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan praktik kredit, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga *cash* maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu *cash* dan kredit. Pembeli harus jelas hendak membeli dengan *cash* atau kredit.²⁰

Menurut Quraish Shihab membeli barang dengan mencicil tidak dilarang selama waktu dan jumlah cicilan jelas bagi penjual dan pembeli, walaupun harganya lebih tinggi dari pada harga jual kontan. Penjual semacam ini menguntungkan kedua belah pihak yaitu penjual dengan kelebihan harga dan pembeli dengan tenggang waktu pembayaran. Imam Ahmad meriwayatkan melalui istri Nabi Aisyah r.a bahwa seorang budak bernama Burairah dijual oleh tuannya dengan pembayaran mencicil

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 49.

selama sembilan tahun.²¹ Jual beli kredit di bolehkan dalam Islam sebagaimana hasil keputusan Majma Al-Fiqh Al-Islami (divisi fikih OKI), No. 51 (2/6) 1990 yaitu “Penjualan dengan pembayaran secara angsuran adalah boleh, meskipun dengan harga lebih tinggi dibanding jika dibayar secara tunai”.²²

Pendapat yang membolehkan praktik kredit tersebut dengan alasan akadnya jelas. Mereka melihat dari dalil umum yang membolehkan dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Selama penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga yang pantas dan tidak ada unsur pemaksaan dari kedua belah pihak. Sebelum para pengguna menggunakan fitur *shopee paylater*, pihak *shopee* memberikan informasi bahwa dalam pinjaman tersebut akan dikenakan suku bunga sebesar 2,95% untuk program beli sekarang bayar nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan Cicilan yang diselesaikan dalam waktu 2,3 dan 6 bulan.²³ Dalam hal ini praktik kredit yang ada dalam transaksi pinjaman pada *shopeepaylater* dibolehkan.

Dalam hal penangguhan pembayaran, Imam Malik berpendapat bahwa penangguhan boleh disyaratkan dan syarat ini bersifat mengikat. Apabila utang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka penangguhan ini sah dan orang yang memberi utangan tidak boleh menagih sebelum waktunya tiba.²⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

²¹ M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*, Bandung: Mizan, 1999, h. 313.

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu jilid 7*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-kattani, Depok: Gema Insani Press, 2011, h. 189.

²³ <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPayLater> diakses pada 11 Februari 2021.

²⁴ Sayid sabiq, *fiqh sunnah jilid 5*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015, h. 236.

Muhammad Jamaluddin al-Qasimi berpendapat dalam kitabnya, *Mahāsīn Ta'wīl* bahwa awal ayat ini menjadi petunjuk dari Allah swt kepada setiap hambanya yang beriman bahwa jika kalian melakukan transaksi atau mu'amalah yang ditangguhkan hendaknya kalian menuliskannya sebagai bukti atas transaksi itu.²⁵

Akad hutang-piutang dimaksudkan untuk memudahkan urusan dan memberikan solusi bagi orang yang membutuhkannya. Akad hutang-piutang bukan sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut. Kecuali pihak yang berpiutang sendiri memberikan kelebihan dari piutangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih²⁶:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

"Setiap piutang yang mendatangkan manfaat maka adalah riba.

Keharaman ini berlaku jika manfaat dari akad hutang piutang disyaratkan atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berhutang boleh membayar utangnya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang diutangnya, atau menambah jumlahnya, atau menjual rurnahnya kepada orang yang memberi hutang.

Apabila peminjam tidak membayar pinjaman dengan tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan denda. Sehubungan dengan keterlambatan pembayaran (angsuran), ada yang membolehkan pengenaan denda dan ada pula yang melarangnya karena alasan *riba* dan *gharar*. Pendapat lain mengatakan, untuk menghindari riba dan *gharar* maka sebaiknya denda tersebut diberikan dalam bentuk bantuan dana sosial ke lembaga-lembaga sosial.

²⁵ Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Sa'id bin Qasim al-Halaqi al-Qasimi, *Mahasin at-Ta'wīl*, jilid 2, (Beirut: dar al-kutub al-ilmiah, 1418 H), h. 233.

²⁶ Abi Bakrin Ahmad Bin Husain Bin Ali Baihaqi, Sunan Kubro, juz v (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 458), h. 573.

Peralihan denda untuk peruntukkan dana sosial seperti infaq dan shadaqoh dikarenakan pernah terjadi suatu kasus pada zaman Nabi Muhammad saw seseorang melakukan hutang piutang, tetapi menunda pembayaran setelah jatuh tempo. Karena adanya penundaan pembayaran ditakutkan adanya penambahan pada hutang. Sehingga ditakutkan adanya unsur riba. Oleh karena itu, untuk menghindar dari unsur riba maka dana dari denda tersebut di peruntukkan sebagai dana sosial. Adanya denda tersebut juga sebagai hukuman bagi yang sengaja terlambat membayar kewajibannya. Bagi mereka yang mampu membayar kewajiban tetapi enggan untuk membayar maka infaq disini menjadi wajib. Sedangkan mereka yang tidak mampu membayar karena *force majeure* maka infaq disini menjadi sunnah.²⁷

D. Kesimpulan

Transaksi pinjaman *shopeepaylater* pada *marketplace* shopee merupakan transaksi pinjaman yang sangat memudahkan bagi pengguna shopee. Pinjaman yang ditawarkan oleh pihak shopee merupakan *qard* (utang piutang) dan dari segi pembayaran yang dibayar dengan cara mencicil termasuk dalam praktik kredit. *Qard* merupakan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) yang mana peminjaman tersebut diberikan tanpa mengharapkan imbalan karena *qardh* merupakan akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba yang tidak mencari keuntungan dan dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

Transaksi pinjaman antara pihak peminjam dan pihak shopee telah memenuhi rukun dan syarat *qard*. Mengenai pinjaman yang diberikan oleh shopee dikenakan biaya tambahan (penanganan) 1%, bunga 2.95% dan denda sebesar 5% untuk pembayaran yang dilakukan dengan mencicil. Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSNMUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* yang memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya

²⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Cet. 1. Jakarta: IKAPI, 2012), h. 89.

administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qard*, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana *qardh* yang diberikan. Sedangkan pada *shopeepaylater* dikenakan biaya penanganan atau administrasi sebesar 1% dari jumlah pinjaman. Hal ini bertentangan dengan fatwa DSN tentang *qard* karena biaya administrasi berdasarkan perhitungan persentase.

Ketentuan mengenai keterlambatan pembayaran, ada yang membolehkan pengenaan biaya ganti rugi bagi kreditur yang melakukan keterlambatan pembayaran, dan ada pula yang mengharamkannya karena alasan *riba* dan *gharar*. Pendapat lain mengatakan, untuk menghindari *riba* dan *gharar* maka sebaiknya denda tersebut diberikan dalam bentuk bantuan dana sosial ke lembaga-lembaga sosial.

Daftar Pustaka

- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Abi Bakrin Ahmad Bin Husain Bin Ali Baihaqi, *Sunan Kubro*, juz v .Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Muhammad Jamaluddin bin Muhammad sa'id bin Qasim al-Halaqi al-Qasimi, *Mahāsīn at-Ta'wīl*, jilid 2, Beirut: dar al-kutub al-ilmiah, 1418 H.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- PBI No. 1817/PBI/2016 *Tentang Uang Elektronik*
- Rohmaniyah, Wasilatur, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah jilid 5*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Shihab, M. Quraish, *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*, Bandung: Mizan, 1999.
- Tazkiyaturrahmah, Rifqy, “*Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol.3 No.1. 2018.
- Venalia Raisa dan Ratna Januarita, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Dihubungkan dengan Prinsip Transparansi dalam Mekanisme Financial Technology di Indonesia*, Bandung: Prosiding Ilmu Hukum.
- Wafa, Ah Khairul, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later*, *Jurnal HES Unismuh*, Vol.4 no.1. 2020.
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Cet. 1. Jakarta: IKAPI, 2012.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Waadillatuhu Jilid 5*, diterjemahkan oleh oAbdul Hayyie al-kattani, Depok: Gema Insani Press.
- , *Fiqh Islam Waadillatuhu jilid 7*, diterjemahkan oleh oAbdul Hayyie al-kattani, Depok: Gema Insani Press.
- <https://www.cermati.com/artikel/shopee-paylater-belanja-sekarang-bayar-bulan-depan> diakses pada 5 Februari 2021.

<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/> diakses pada 11 Februari 2021.

<https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-mengaktifkan-ShopeePayLater> diakses pada 11 Februari 2021.

<https://www.akseleran.co.id/blog/financial-technology/> diakses pada 1 Februari 2021.

<https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPayLater> diakses pada 11 Februari 2021.

<https://www.akseleran.co.id/blog/financial-technology/> diakses pada 1 Februari 2021.